

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

Pendidikan

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Lembaga Pemerintah Penampung Anak Berkebutuhan Khusus

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Jumlah Lembaga Pemerintah Penampung Anak Berkebutuhan Khusus** adalah banyaknya lembaga pemerintah yang menampung anak berkebutuhan khusus, umumnya adalah SLB Negeri dan sekolah inklusif milik pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah.
- **Lembaga Pemerintah Penampung Anak Berkebutuhan Khusus** adalah lembaga pemerintah yang menampung anak berkebutuhan khusus, umumnya adalah SLB Negeri dan sekolah inklusif milik pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah.
- **Lembaga Pemerintah** adalah badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif.
- **Anak Berkebutuhan Khusus** adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaannya baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
- **Anak** adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

## RUJUKAN

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## UKURAN

Lembaga

## UNIT

0

## KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah lembaga pemerintah penampung anak berkebutuhan khusus yang berada pada daerah tertentu.

## INTERPRETASI

Jumlah lembaga pemerintah penampung anak berkebutuhan khusus menunjukkan banyaknya lembaga pemerintah yang menampung anak berkebutuhan khusus, umumnya adalah SLB Negeri dan sekolah inklusif milik pemerintah mulai dari kepemilikan gedung, sarana dan prasarana, tenaga

pendidik, serta sampai ke pemilikan asrama. Semuanya di biayai oleh pemerintah.

## **KETERANGAN**

- Setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Yang termasuk kedalam Anak Berkebutuhan Khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.
- Anak Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian.
- Anak Tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian ataupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.
- Anak Tunagrahita adalah anak yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.
- Anak Tunadaksa adalah anak yang secara umum memiliki ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal.
- Anak Tunalaras adalah anak yang memiliki masalah hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial serta menyimpang.
- Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan dan neurologis yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir dan mengendalikan emosi.
- Anak dengan Gangguan Spektrum Autisma atau Autism Spectrum Disorders (ASD), adalah anak yang mengalami gangguan dalam tiga area dengan tingkatan yang berbeda-beda, yaitu kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotip.
- Anak Lamban Belajar (slow learner) adalah anak yang memiliki potensial intelektual sedikit di bawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik.
- Anak dengan kesulitan belajar khusus (specific learning disabilities) adalah anak yang mengalami hambatan/penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar, berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja dan berhitung.
- Anak dengan gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, seperti terlambat bicara, pemakaian bahasa di bawah usia, keganjilan dalam artikulasi, penggunaan bahasa yang aneh, gagap, intonasi/kualitas suara, penggunaan kata yang tidak tepat, ekspresi diri yang buruk, dan gangguan bicara secara menyeluruh.
- Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah anak yang memiliki skor intelegensi yang tinggi (gifted) atau mereka unggul dalam bidang-bidang khusus (talented) seperti seni, olahraga, dan kepemimpinan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

**DOKUMEN**

SIPD

